



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPALA DESA BULO

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Desa maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Tim pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
10. Peraturan Desa Bulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PPID) sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1.Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan bahan informasi dan dokumentasi
- 2.Menyimpan,Mendokumentasikan ,menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- 3.Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi Cakupan kerjanya;
- 4.Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik;
- 5.Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID-Pembantu untuk kebutuhan Informasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada APBDesa Bulu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di
tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan di ubah dan di betulkan
sebagaimana semestinya:

Di tetapkan di Bulo
pada Tanggal 07 Juni 2022

KEPALA DESA BULO,

ANDI RIFAI, M

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bulo
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : 07 Juni 2022
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PPID DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID
1	ANDI RIFAI, M. S. Hi	KEPALA DESA	ATASAN PPID
2	HASDANIAR HATANG	KAUR UMUM	KETUA PPID
3	MUHAMMAD AKBAR S. AP	SEKRETARIS	SEKRETARIS PPID
4	NURFADILLAH S. Pd	KAUR PERENCANAAN	BIDANG PENGELOLA DATA & KLASIFIKASI INFORMASI
5	NAFILAH FIKRIAH S. E	STAF KEUANGAN	BIDANG PENYELENGGARAAN SENGKETA INFORMASI
6	MUH. YUDHA M. S. AP	STAF PERENCANAAN	BIDANG PELAYANAN & DOKUMENTASI INFORMASI

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI,M.